



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 468/KEPTS/KEP.020/KE/02/2019.

TENTANG

**PENGAKUAN TERHADAP ILOCOS REGION, NUEVA ECIIJA, ZAMBALES DAN
MINDORO SEBAGAI AREA PRODUKSI BAWANG MERAH (SHALLOT) BEBAS HAMA
LALAT BAWANG *DELIA ANTIQUA* DI FILIPINA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN RI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/6/2012 telah ditetapkan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 penetapan area produksi di negara asal bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina, ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pengkajian hasil verifikasi terhadap Ilocos Region, Nueva Ecija, Zambales dan Mindoro sebagai area produksi Bawang Merah (*Shallot*) yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui bebas Hama Lalat Bawang *Delia Antiqua*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Pengakuan Terhadap Ilocos Region, Nueva Ecija, Zambales dan Mindoro, Filipina Sebagai Area Produksi Bawang Merah (*Shallot*) Bebas Hama Lalat Bawang *Delia Antiqua*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 No. 85);
9. Peraturan Presiden No.75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 351).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengakuan Terhadap Ilocos Region, Nueva Ecija, Zambales dan Mindoro, Filipina Sebagai Area Produksi Bawang Merah (*Shallot*) Bebas Hama Lalat Bawang *Delia antiqua*;
- KEDUA : BPI-PQS (*Bureau of Plant Industry-Plant Quarantine Service*), *Department of Agriculture of Philippines* berkewajiban memberikan laporan kepada Badan Karantina Pertanian: